



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 36 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 56 TAHUN 2011
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :** bahwa dalam rangka terwujudnya tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang lebih baik serta dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 56 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 56), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 27), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf b diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Bupati dapat memberikan hibah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
 - (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
 - (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria sekurang-kurangnya:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali diberikan kepada KONI, FORMI, BAZ, PMI, Pramuka, KORPRI, Komda Lansia, KPU/ Panwaslu, KPA, FPK, FKUB, MUI;
 - c. memenuhi persyaratan penerima hibah; dan
 - d. digunakan untuk kepentingan penerima hibah dan tidak untuk dihibahkan kembali atau diberikan sebagai bantuan kepada pihak lainnya.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4a) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pemerintah, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima pada Sub Bagian Tata Usaha Bagian Umum Sekretariat Daerah paling lambat tanggal 7 bulan Mei.
- (3) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat tujuan usulan hibah, jenis hibah yang diusulkan, besaran hibah apabila dalam bentuk uang.
- (4) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan oleh Pemerintah yang berkedudukan di kecamatan wajib diketahui dan disetujui oleh instansi induknya yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

- (4a) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya untuk mendanai kegiatan dan/ atau penyediaan barang dan jasa yang tidak dibiayai dari APBN dengan melampirkan surat pernyataan bahwa usulan tersebut belum didanai dari Kementerian/ Kementerian Lembaga/ Pusat/ tidak ada di DIPPA induknya.
- (5) Terhadap usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi oleh SKPD yang membidangi.
- (6) Evaluasi oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terkait:
 - a. persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2);
 - b. program/ kegiatan yang diusulkan;
 - c. besaran biaya yang diusulkan.
- (7) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5), tidak dapat diberikan apabila kegiatan yang akan dibiayai dengan dana hibah tersebut merupakan tugas pokok dan fungsi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan sudah menjadi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (8) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (9) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah berkas usulan hibah diterima dan memenuhi syarat.
- (10) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

3. Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Setiap pemberian hibah dicantumkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama Kepala SKPD yang membidangi dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/ rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. penyaluran/ penyerahan hibah; dan
 - f. pertanggungjawaban dan pelaporan hibah.
- (3) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Untuk penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah/ instansi vertikal, terlebih dahulu memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengajuan permohonan nomor register hibah kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) Kementerian Keuangan dan ditampung dalam rekening hibah;
 - b. penyaluran hibah dalam rekening hibah pada DIPPA induk, terpisah dengan rekening bendahara pengeluaran/ penerimaan;

- c. pengajuan permohonan persetujuan pembukaan rekening hibah kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang ditunjuk di wilayah dengan melampirkan surat pernyataan penggunaan rekening serta mencantumkan nomor register hibah.
- (5) Pemberian hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah / instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan dalam NPHD dengan ketentuan dan format sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), yang ditandatangani antara Kepala Daerah atau SKPD yang ditunjuk sesuai bidangnya, dengan Menteri Keuangan atau Kuasa Menteri Keuangan/ KPPN wilayah setempat.

4. Format NPHD dalam lampiran diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 29 September 2014

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFULILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 29 September 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

CONTOH FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH
DAERAH (NPHD)



**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**

Dengan

.....

Tentang

.....

Nomor :/ / 2014

Naskah Perjanjian Hibah dibuat pada hari ini....., tanggal Bulan
....., Tahun Dua Ribu Empat Belas (- - 2014), oleh dan antara yang
bertanda tangan di bawah ini:

- 1. NamaJabatan**, bertindak dalam jabatannya tersebut
berdasarkan, berkedudukan di Sidoarjo dengan alamat,
untuk selanjutnya disebut :-----

..... **PIHAK PERTAMA**.....

- 2. Nama**, bertindak untuk dan atas nama, berkedudukan
di Sidoarjo dengan alamat....., untuk selanjutnya disebut :—.....

..... **PIHAK KEDUA**.....

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut
"PARA PIHAK" :

Bahwa berpedoman ketentuan Pasal .. Peraturan tentang,
serta mempertimbangkan dan mengingat :

2

1.
2.
3.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ;
5. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran .

Maka PARA PIHAK sepakat untuk menyusun naskah perjanjian hibah dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan :

Maksud :

.....

Tujuan :

1.;
2.;
3.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup naskah perjanjian hibah adalah sebagai berikut:

1.;
2.

Pasal 3

Pelaksanaan Kegiatan

1. PIHAK PERTAMA :

- a. Mengalokasikan dana belanja hibah sebesar Rp.....,- (.....rupiah) pada kode rekening yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ;
- b. Menyalurkan dana belanja hibah kepada PIHAK KEDUA sesuai sistem dan prosedur penyaluran dana hibah berdasarkan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA dan ketentuan perundang-undangan;
- c. Melaksanakan monitoring, evaluasi serta verifikasi terhadap pertanggungjawaban pengelolaan dana belanja hibah yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

2. PIHAK KEDUA :

1. Membelanjakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana hibah yang diterima dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran
I.		
	a.....	Rn.....,-
	1.....	
	2.....	Rp.....,-
	3. dst	Rp.....-
	b.....	Rp.....,-
	1.....	
	2.....	
	3. dst	Rp.....,-
		Rp.....,-
II.		
III.	dst	
JUMLAH		

2. Mempertanggungjawabkan belanja hibah sesuai dengan anggaran yang diterima dan rincian belanja sesuai Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) permintaan dana hibah, yang disusun dalam bentuk laporan pertanggungjawaban belanja hibah karena sebagai objek pemeriksaan adalah penerimaan bantuan hibah ;
3. Bukti pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada PIHAK PERTAMA melalui Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya APBD Tahun Anggaran;
4. Dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan;
5. Menunjuk personil yang menangani keuangan untuk berkoordinasi dengan petugas dari PIHAK PERTAMA untuk kelancaran penyaluran dan pertanggungjawaban dana belanja hibah ;
6. Membayar pajak atas pembelanjaan dana bantuan yang diterima PIHAK KEDUA sesuai kebutuhan perpajakan yang berlaku.

Pasal 4

Jangka Waktu

Naskah Perjanjian Hibah ini berlaku sejak ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah dan berakhir setelah laporan pertanggungjawaban diterima dan diverifikasi oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo).

Pasal 5

Penutup

- (1) Pengajuan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) operasional/ kegiatan, yang kemudian menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah ini;
- (2) Tiap lembar yang merupakan bagian Naskah Perjanjian Hibah ini diparaf oleh PARA PIHAK pada sudut kanan bawah;
- (3) Naskah Perjanjian Hibah ini dibuat rangkap 3 (tiga), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA

(Nama Penerima Hibah)

(Nama Pemberi Hibah)

BUPATI SIDOARJOP

ttd

H. SAIFUL ILAH